

KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DENGAN SYSTEM SYARIAH

Atin Meriati Isnaini¹
Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara hukum dan Negara kesatuan yang memegang prinsip bhineka tunggal ika yang dalam kenyataannya sangat beragam agama, suku, ras dan budaya akan tetapi Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berasaskan Pancasila yang memegang erat dan teguh sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut salah satunya yaitu ketuhanan yang maha esa yang dipegang teguh dalam menjalankan ajaran agama dengan bebas tanpa ada tindakan intervensi dari agama lain dan pemaksaan oleh pihak lain. Untuk mewujudkan salah satu ajaran Islam yang berbentuk muamalah di Indonesia, semakin banyak pertumbuhan perbankan syariah dan bahkan berbagai macam lembaga syariah pun bermunculan baik dalam bentuk perbankan syariah ataupun lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk syariah dan salah satu dari lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dari latar belakang ini sehingga muncullah permasalahan bagaimana kedudukan hukum baitul mal watamwil sebagai lembaga keuangan dan ekonomi dimasyarakat bukan bank dan apa saja kelebihan baitul mal wat tamwil dibandingkan dengan lembaga keuangan non bank lain yang berbentuk syariah adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Kemudian setelah itu mencantumkan beberapa kajian teori yang terkait dengan permasalahan ini diantaranya teori Negara hukum, teori keadilan dan teori berlakunya hukum Islam. Kemudian dalam pembahasan dipaparkan tentang pengertian lembaga keuangan bukan bank yang menyinggung sebagian dan atau beberapa bentuk keuangan bukan bank yang berbentuk syariah diantaranya BMT dan koperasi syariah dengan mencantumkan dasar hukumnya untuk mengetahui kedudukan hukum dari bank syariah itu sendiri dalam pembahasan yang kedua melihat kelebihan BMT itu sendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah bukan bank yang lain dan dapat dilihat bahwa kelebihan tersebut adalah selain dalam bentuk pengelolaan keuangan yang berbentuk ekonomi mikro juga bergerak dalam bidang sosial lainnya dengan tujuan untuk membantu masyarakat (umat) yang membutuhkan bantuan diantaranya sebagai pengumpul zakat atau disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan kegiatan kegiatan sosial yang lain.

Kata Kunci : lembaga keuangan bukan bank, system syariah

ABSTRACT

Indonesia as a State law and State unity that holds the principle culturally diverse that were in fact very diverse religious, ethnic, racial and cultural but Indonesia as a unitary state which berasaskan Pancasila which hold tight and fast to the precepts contained in the Pancasila that one of them is deity maha esa enshrined in the teachings of the religion freely without any act of interference from other religions and coercion by the lain untuk realizing

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

one of the teachings of Islam are shaped muamalah in Indonesia, the more the growth of Islamic banking and even various kinds of institutions of sharia also appear good in the form of islamic banking or non bank financial institutions in the form of sharia and one of these institutions is the Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) from this background that emerges issues How is the legal position of treasury watomwil as financial and economic institutions in the community is not a bank and Any excess treasury wat tamwil compared with other financial institutions in the form of non bang sharia as for the method used in this paper is a normative research methods. Then after that lists several studies theories related to this problem include the theory of rule of law, justice theory and the theory of the enactment of Islamic law. later in the discussion presented on the definition of non bank financial institutions offensive sebahagian or some form of non-bank financial in the form of sharia among BMT cooperative sharia state its legal basis to determine the legal position of Islamic banks themselves in the discussion of the second half saw the advantages BMT itself compared with islamic financial institutions instead of another bank and it can be seen that the excess is other than in the form of financial management in the form of microeconomics is also engaged in social field with the aim to help the community (Ummah) who needs assistance such as charities or Called Amil zakat (CAZ) and other social activities and draw conclusions as the answer to the above problems

Keywords: non-bank financial, syariah system

Pokok Muatan

KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DENGAN SYSTEM SYARIAH.....	177
A. PENDAHULUAN.....	178
B. METODE PENELITIAN.....	180
C. PEMBAHASAN.....	180
D. SIMPULAN.....	185
DAFTAR PUSTAKA.....	176

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum dan Negara kesatuan yang memegang prinsip bhineka tunggal ika yang dalam kenyataannya sangat beragam agama, suku, ras dan budaya akan tetapi Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berasaskan Pancasila yang memegang erat dan teguh sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut salah satunya yaitu ketuhanan yang maha esa yang dipegang teguh dalam menjalankan ajaran agama dengan bebas tanpa ada tindakan interpersi dari agama lain dan pemaksaan oleh pihak lain.

Untuk mewujudkan salah satu ajaran

Islam yang berbentuk muamalah di Indonesia, semakin banyak pertumbuhan perbankan syariah dan bahkan berbagai macam lembaga syariah pun bermunculan baik dalam bentuk perbankan syariah ataupun lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk syariah, baik dalam bentuk perekonomian makro, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan salah satunya ialah Baitul Mal Wat Tamwil atau disingkat dengan (BMT).

Lembaga keuangan bank syariah ini diawali dengan keperhatian pemerintah dan kalangan para ulama, dengan banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh rentenir, dan koperasi-koperasi

illegal yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan system bunga yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan hancurnya perekonomian masyarakat kelas bawah. Bahkan begitu banyak bank-bank konvensional yang menawarkan pinjaman dengan system bunga.

Akan tetapi karena mayoritasnya umat islam dan tidak sedikit dari masyarakat tersebut menghukumi haram terhadap bunga bank dan bunga bank tersebut dalam pandangan sebagian masyarakat yang beragama islam yaitu dianggap sebagai suatu bentuk yang riba oleh karena itu awal mula dicetuskannya lembaga keuangan dalam bentuk perbankan syariah dimulai dengan bank muamalat sebagai bank yang beroperasi dengan system syariah dan dalam system pembagian hasil atau Mudharabah.

Bukan hanya itu saja bahkan dengan maraknya kasus-kasus penipuan yang dialami oleh sebagian masyarakat oleh lembaga keuangan bukan bank yang bersifat illegal dengan berkedok kopras dengan melarikan uang nasabahnya bahkan sampai tidak dapat kembali dengan modus simpan pinjam atau menabung, dengan sasaran para pedagang pedagang kecil (usaha bakulan) sampai pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional. Hlm ini sering terjadi karena dikeluhkan oleh para pedagang. Dikarenakan begitu banyaknya lembaga lembaga keuangan non bank yang tidak berentuk syariah menjamur dan bahkan rentenir-rentenir dalam istilah masyarakat bank subuh yang sifatnya pribadi dengan mengatas namakan dirinya kopras melakukan atau memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dengan sistim bunga yang sangat tinggi yang dapat mempersulit masyarakat untuk melunasi hutangnya pada lembaga keuangan tersebut dengan jaminan yang ditentukan kedua belah pihak.

Begitu juga dengan ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai kesibukan sehingga tidak sempat untuk ke bank,

sehingga menggunakan jasa lembaga keuangan non bank lain untuk menabung dan juga menggunakan jasa kopras atau bank subuh tersebut untuk menyimpan uang mereka dengan system bunga.

Dengan demikian dimulainya lembaga perbankan syariah dengan nama bank muamalat sebagai lembaga keuangan perbankan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah melahirkan bank-bank yang lain yang system konvensional membentuk system syariah juga dan bahkan banyak juga dari lembaga-lembaga keuangan non bank yang membentuk syariah seperti kopras syariah, pegadaian syariah dan salah satunya Baitul Mal Wat tamwil (BMT). Alasan kuat dari Majelis Ulama BMT ini dibentuk.

Dari keresahan inilah Majelis ulama Indonesia tingkat pusat maupun daerah memberikan solusi untuk membuat lembaga keuangan non bang sendiri yang setara dengan kopras dengan fungsi yang sama akan tetapi dengan system syariah yang mengedepankan untuk kesejahteraan umat, dengan diberi nama Baitul mall Wattamwil atau disingkat BMT.

Di masyarakat Nusa Tenggara Barat BMT ini belum begitu populer dikarenakan pembentukannya masih bersifat lokal bawah yang hanya menasar kepada masyarakat-masyarakat lingkungan, masyarakat masyarakat desa belum secara keseluruhan membentuk lembaga dan masih sifatnya dana swadaya masyarakat. Hlm ini dikarenakan BMT tersebut masih belum jelas sumber pendanaannya dan masih mengandalkan dalam bentuk simpan pinjam dari masyarakat menengah kebawah. Oleh sebab itu BMT belum dikenal secara luas di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan dengan lembaga keuangan non bank lain maka BMT ini tumbuh dari bawah yang artinya dana BMT ini sendiri diambil dari swadaya masyarakat oleh masyarakat dan

untuk masyarakat. Sehingga meskipun BMT ini mengelola keuangan sebagaimana layaknya lembaga keuangan lain yang berbentuk syariah tetapi BMT tidak seperti lembaga keuangan lainnya yang hanya mengelola keuangan saja.

Dengan sebab itulah *baitul mal wat tamwil* atau BMT sebagai lembaga perekonomian makro syariah menyasarak masyarakat kelas bawah tersebut dengan tujuan agar perekonomian di masyarakat berkembang baik secara mikro ataupun makro dengan tidak menyulitkan masyarakat-masyarakat dari kelas menengah kebawah.

Sedangkan sistem syariah yang dilakukan ini adalah system yang menjadi andalan dari BMT tersebut agar dapat diterima dikalangan kelas ekonomi menengah kebawah sampai kalangan ekonomi keatas yang artinya meskipun mulai dari masyarakat dengan ekonomi terendah maka akan dapat pula melihat hasilnya oleh kalangan masyarakat ekonomi keatas dengan system syariah tersebut.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai: (1) Kedudukan hukum *baitul mal watamwil* sebagai lembaga keuangan dan ekonomi dimasyarakat bukan bank; (2) Kelebihan *baitul mal wat tamwil* dibandingkan dengan lembaga keuangan non bang lain yang berbentuk syariah.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode penulisan normatif yang artinya pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (*inabstracto*)¹ menggunakan produk hukum dalam mengkaji implementasi secara normatif serta untuk mengungkap kedudukan hukum BMT secara normatif dan mengkaji kekuatan hukum dari lembaga BMT

¹ Harjono, *Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni*, dalam Joni Ibrahim *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* Bayumedia, Malang Publishing, 2007, hlm. 303

tersebut serta dasar hukum operasional BMT tersebut dalam penelitian normatif ini akan melihat bagaimana sebenarnya atau seharusnya dalam produk undang-undang yang berlaku. Karena Penelitian hukum normatif ini bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan. Bahkan jenis penelitian normatif ini dapat dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder².

Cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk suatu yang sifatnya khusus).³ Demikian inilah yang disebut dengan metode berpikir deduktif

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan hukum *Baitul mal wat tamwil* sebagai lembaga keuangan dan ekonomi masyarakat bukan bank
 - a. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKKB)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/I972, semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan perusahaan

Dari pengertian ini memang *baitul mal wat tamwil* dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan yang mengelola perekonomian masyarakat dengan menggunakan tiga bentuk lembaga dan masing masing akan tunduk pada aturan hukum yang bernaung di bawah undang-undangnya. Seperti hlmnya ada yang

² Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001 hlm. 13

³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.23

berbentuk koperasi, maka akan tunduk dibawah undang-undang koperasi ada yang berbentuk yayasan, maka akan tunduk di bawah undang undang yayasan dan ada yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang tunduk di bawah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013.

Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum yang jelas. BMT menggunakan pengaturan yang beragam, menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidak pastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hlm ini berbeda dengan Bank Syari'ah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syari'ah.

Dalam BMT atau yang biasa disebut koperasi ini ada beberapa peraturan dan ada prinsip-prinsip sendiri, seperti yang disebutkan pada UU No. 25 tahun 1992, adapun tentang peraturan BMT itu sendiri dijelaskan pada PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan. Untuk itu perlu dikaji beberapa aspek hukum BMT. Dilihat dari dasar hukum pelaksanaan BMT ini masih belum ada kejelasan aturan yang menjadi pondasi berlakunya, oprasionalnya, dan struktur kelembagaan itu sendiri.

Karena setiap lembaga haruslah diperkuat oleh suatu aturan yang akan dapat melindungi lembaga itu sendiri tanpa harus berpegang pada aturan lembaga lain karena menyangkut *protrksi* dari pelaksanaan BMT itu sendiri. Artinya UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian PP no 9 tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam.

BMT adalah lembaga tersendiri bukan koperasi dan bukan juga termasuk usaha perorangan yang jenisnya perusahaan oleh sebab itu tidak bias di landaskan dengan undang-undang perkoprasian karena system yang digunakan dalam undang-undang tersebut masih bersifat konvensional dan bukan syariah. untuk membedakan antara baitul mal wat tamwil dengan koperasi syariah dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu:

1. Koperasi Syariah

Secara umum kita pahami koperasi adalah sebagai perkumpulan secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi, dalam sebuah lembaga yang di kelola secara demokratis yang pada prinsipnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi Simpan Pinjam Syariah yang kegiatan usahanya meliputi bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sistemnya sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan yang disebut Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi⁴

Sebagaimana yang diungkap di atas koperasi syariah tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional. Oleh karena itu payung hukum yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum dapat menggunakan payung hukum koperasi konvensional Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan

⁴ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004

Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Adapun mengenai permodalan koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional. Perbedaan hanya terdapat dalam salah satu jenis koperasi, yakni koperasi simpan pinjam di mana sistem keuangannya tidak memakai riba. Modal dalam koperasi syariah berasal dari: modal sendiri atau pinjaman yang dibenarkan syara', simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. modal awalnya bisa bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari modal sendiri, modal penyertaan dan-dana amanah.

2. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Koperasi syariah dan BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi yang hampir sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana, istilah-istilah yang digunakan juga tidak berbeda. Adapun perbedaan yang terdapat pada keduanya berupa:

- 1) Lembaganya, pada koperasi syariah hanya terdapat satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem syariah. Sedangkan pada BMT terdapat dua lembaga yang diambil dari namanya, *Baitul Maal* berarti lembaga zakat dan *At-Tamwil* berarti lembaga keuangan. Ini berarti jika lembaga tersebut dijalankan dengan dua lembaga maka disebut BMT, sedangkan jika hanya dijalankan sebagai lembaga simpanan dan penyaluran dana saja, tanpa lembaga simpanan zakat, infak dan shadaqah, maka disebut koperasi syariah.
- 2) Penyaluran dana, yaitu pada BMT memungkinkan penyaluran dana ke pihak luar yang belum menjadi anggota BMT, sedangkan dalam

operasional penyaluran dana koperasi syariah hanya diperkenankan memberikan pembiayaan kepada anggotanya saja. Hlm ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.⁵

b. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Terkait dengan *Baitul Mal Wat Tamwil* BMT dalam menjalankan lembaga keuangan mikro dalam bentuk syariah pun sama yaitu dalam bentuk pola bagi hasil, artinya dalam hlm ini *baitul mal wat tamwil* memiliki suatu lembaga keuangan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan dapat menarik atau menyalurkan uang kepada masyarakat. Akan tetapi baitul mal wat tamwil sebagai Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Baitul mal wat tamwil ini lembaga ekonomi syariah non bank yang bergerak dalam dua bidang yaitu bidang keuangan dan bidang sosial yang diperuntukkan bagi umat dengan prinsip dari umat oleh umat untuk

⁵ Anonimous. 2012. *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Deputi Bid. Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM RI. Hlm: 89-101

umat dalam bidang keuangan sebagaimana dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya, sedangkan sebagai lembaga sosial baitul mal wat tamwil juga bergerak dalam bidang pengumpulan zakat sebagai lembaga amil zakat (LAZ) atau penyalur zakat. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Akan tetapi sejauh ini BMT ini juga tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas.⁶ Oleh karena itu kedudukan hukum *Baitul Mal Wat Tamwil* sebagai lembaga keuangan bukan bank masih lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap lembaga maupun struktur dari lembaga tersebut disebabkan karena tidak adanya payung hukum yang menaungi lembaga tersebut secara khusus, karena masih berpegang dengan undang-undang no.1 tahun 2013 tentang Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Lembaga keuangan syariah yang bersifat informal dengan didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat⁷ dan bahkan kriteria yang disandingkan dengan lembaga lembaga tersebut tidaklah dimiliki oleh baitulmal sehingga disebut dan bernaung dibawah aturan dari lembaga tersebut.

2. Apasaja kelebihan baitul mal wat tamwil dibandingkan dengan lembaga keuangan non bang lain yang berbentuk syariah.

Mengenai kelebihan baitul mal wat tamwil sebagai lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dari bentuk penyelenggaraan perekonomian dari lembaga itu sendiri, konsep dan frinsip-prinsip yang dijalankan dalam oprasional lembaga itu sendiri. Karena baitul mal wat tamwil adalah balai usaha terpadu yang berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁸ Pada dasarnya fungsi dari lembaga keuangan non bank syariah itu sama yaitu sebagai mana disebutkan di bawah ini yaitu :

- a. Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang.
- b. Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal.
- c. Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang. Akan tetapi kekhususan dari baitul mall

⁶ Novita Dewi Masyithoh, 2014, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)* hlm.18

⁷ A.Djazuli, dkk, 2002 *lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.183

⁸ Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M.Ag, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, CV. PUSTAKA SETIA, Bandung,2013,hlm.354

itu sudah terlihat dari nama lembaga itu sendiri.

Jika dilihat pengertian *baitul mal wat tamwil* adalah *bait* artinya rumah sedangkan *mal* artinya harta dan *tamwil* sendiri artinya pengembangan jadi *baitul mal wat tamwil* adalah lembaga (rumah) pengembangan Harta⁹ *baitul mal wat tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung menunjang dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁰ kemudian *Baitul Maal Bait* artinya Rumah, *Maal* artinya Harta artinya menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹¹

Dari namanya itu sendiri BMT akan terlihat memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial *Baitut Tamwil* juga memiliki misi sosial *Baitul Maal*,¹² karena disamping sebagai lembaga keuangan BMT juga digunakan sebagai lembaga sosial yang diberikan kepercayaan untuk mengumpulkan zakat atau Lembaga Amil Zakat atau disingkat LAZ atau infaq shadaqah dan penyaluran zakat ataupun hewan qurban. Dan inilah salah satu karakteristik lembaga keuangan syariah mikro¹³

Adapun jenis usaha pembiayaan

BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah diantaranya:¹⁴

- a. Mudharabah;
- b. Musyarakah;
- c. Murabahah;
- d. Al bai' Bithaman Ajil,
- e. Al Qardhul Hasan

Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hlm ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan melakukan hlm-hlm berikut¹⁵ menurut jolastro¹⁶ pihaknya memiliki dua system memberdayakan masyarakat di level mikro. Adapun dua strategi itu ialah:¹⁷

1. menyiapkan skim khusus untuk pembiayaan setiap sector dan pendekatan emosional maksudnya BMT memiliki skim pola pembiayaan pertanian, skim pola pembiayaan peternakan dan lain-lain
2. pihaknya melakukan intraksi emosional yang intens terhadap debitur atinya hubungan yang dijalin tidak hanya bersifat financial, dalam hlm ini pihak BMT juga menjalin komunikasi dan menanyakan permasalahan yang dihadapi debitur baik dalam persoalan keluarga hingga pendidikan anak.

Muhammad Murad sebagai ketua Lembaga *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Nahdlatul Maksuma* lingkungan Kr. Mas mas Cakranegara Utara kecamatan Cakranegara meng-

⁹ Amin Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT*, Pkesinteraktif.com

¹⁰ Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M.Ag, *Op.Cit,hlm* .354

¹¹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2010, hlm. 76

¹² Novita Dewi Masyithoh, *Ibid.* hlm 18

¹³ Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit* hlm. 96

¹⁴ Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M.Ag, *Op. Cit* hlm 357

¹⁵ Ahmad Hasan Ridwan (Pengy.), *BMT dan BANK ISLAM*, Bani Quraisy, Bandung: 2004, hlm. 47-49

¹⁶ Ketua Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Indonesia

¹⁷

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan>, diakses tanggal 2 desember 2016

atakan dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2016 bahwa baitul mal wat tamwil yang dikelolanya bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akan tetapi juga sebagai wadah sosial yang dapat membantu masyarakat dalam masalah-masalah sosial seperti memberikan bantuan modal dengan pinjaman yang sifatnya bagi hasil dalam pengembalian modal kepada baitul mal wat tamwil (BMT) bahkan BMT menerima titipan harta zakat, kurban dan lain-lain yang tujuannya untuk kesejahteraan umat karena inilah amanah baitul mal wat tamwil.

Dalam hlm ini akan terlihat bahwa baitulmal bukan hanya lembaga keuangan mikro bukan bang yang berbentuk syariah saja, akan tetapi bergerak juga dalam bidang-bidang sosial yang tujuannya memberikan bantuan kepada masyarakat secara Cuma-Cuma.

D. SIMPULAN

Dari uraian pembahasan tersebut di atas maka dalam hlm ini dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut

1. Kedudukan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan bukan bank masih dianggap lemah karena tidak memiliki aturan yang jelas yang mengatur khusus tentang baitul mal wat tamwil, dan masih berpegang pada undang-undang lain yang bukan mengatur tentang BMT sehingga dalam hlm pelaksanaanpun masih bertumpu pada undang undang koperasi UU No. 25 Tahun 1992 dan kelembagaannya masih mengacu pada UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Kelompok Swadaya Masyarakat dan oprasional lembaga tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/

M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

2. Kelebihan Baitul Mal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan bukan bang yang berbentuk syariah dibandingkan dengan koperasi syariah akan terlihat dari Nama yang di sandang oleh lembaga itu sendiri yaitu Baitul mal, yang bait artinya Rumah (lembaga) sedangkan mal artinya harta yaitu memiliki misi untuk mengelola ekonomi mikro secara produktif dan baitut tamwil artinya lembaga sosial buka hanya sbagai lembaga keuangan mikro tetapi juga sebagai lembaga social, seperti pengumpulan zakat, kurban dan kegiatan kegiatan bantuan social lain untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- A.Djazuli, dkk, 2002 *lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Hasan Ridwan (Pengy.) 2004, *BMT dan BANK ISLAM*, Bani Quraisy, Bandung
- Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto,
- Anonimous. 2012. *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Deputi Bid. Pengembangan SDM Kemerkop dan UKM RI.
- A. Ridwan Hlmim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghlmia Indonesia, Jakarta,
- A. Qadri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional*,Jogjakarta; Gama Media

- Harjono, 2007, *Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni*, dalam Joni Ibrahim *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* Bayumedia, Malang Publishing,
- Fauzan Januri, 2013 *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, CV. PUSTAKA SETIA, Bandung,
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Novita Dewi Masyithoh, 2014, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*
- NI'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 1999, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Perundang undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian
- Undang undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang kelompok swadaya masyarakat
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004

Websait

- Amin Aziz, Tata Cara Pendirian BMT, Pkesinteraktif.com
- <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan>, diakses tanggal 2 desember 2016
- Islam Universitas, Soal & Jawaban Filsafat Hukum" .www.blogger.com,